

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu negara di dunia yang berpenduduk lebih dari dua ratus ribu jiwa. Berbagai bentuk ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta interaksi sosial mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Terdapat ajaran Islam yang menjelaskan tugas wajib yang harus diselesaikan setiap tahun, yaitu menunaikan dan mengumpulkan zakat. Penduduk Muslim memiliki potensi strategis yang jelas yang dapat dikembangkan agar menjadi satu-satunya alat terpenting untuk mencapai pendapatan, yaitu melalui lembaga zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Zakat, infaq, dan sedekah adalah beberapa contoh mekanisme keagamaan yang menekankan pembayaran pada tujuan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam diamanatkan oleh agama dan budaya untuk mengamalkan zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan perintah Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada setiap umat Islam yang memiliki harta kekayaan atau penghasilan (pertanian dan profesi), yang mencapai *nishab* (batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati, yang sekaligus juga batas minimal seseorang secara hukum dikategorikan sebagai orang kaya). Zakat mempunyai peran yang sangat penting karena zakat mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual)

kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah ijtima'iyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan baik sesama manusia (Kemenag RI, 2013).

Adanya dorongan dari perspektif agama, pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan cara membentuk suatu lembaga untuk setiap penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah. Zakat, infaq, dan sedekah adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh mekanisme keagamaan untuk mencapai tujuan pemerataan pendapatan di seluruh Nusantara. Untuk reformasi pendapatan lebih lanjut, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sebuah organisasi tunggal yang menerima dan mengelola sumbangan dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya, Badan Amil Zakat Nasional atau lebih sering disebut BAZNAS menjalankan tugas yang tidak jauh dari tujuan yang dimaksudkan, yaitu memajukan praktik zakat yang profesional, beretika, dan sah. Kehadiran BAZNAS diharapkan dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap zakat, infaq dan sedekah. Dengan demikian, ada hubungan yang berkembang secara baik antara masyarakat umum dan lembaga pengelola zakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat bangsa.

Terbentuknya Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ini tentunya memiliki sebuah aturan dan ketetapan dari pemerintah yaitu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada aturan ini mengartikan bahwa BAZNAS tidak hanya sebagai Lembaga pengumpulan zakat. Tetapi terdapat perintah penting yang menjadi tugas dari BAZNAS, yaitu mengelola zakat

secara terpadu untuk mencapai pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Pemerintah pusat juga membuat sebuah sistem yang terpadu dan teruji, dengan tujuan untuk melihat kinerja serta perkembangan BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat di setiap daerah. Sistem ini akan menghasilkan laporan dari masing-masing BAZ dan LAZ, lalu menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan amanat undang-undang yang baru. BAZNAS memiliki tiga tahapan yaitu: BAZNAS tingkat pusat, BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten yang memiliki tugas menghimpun, menyalurkan, mendayagunakan dana zakat secara profesional, amanah, dan dapat dipercaya berlandaskan ketentuan agama yang memiliki salah satu tujuan untuk terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial (BAZNAS, 2020).

Puskas BAZNAS melakukan penelitian yang memiliki hasil bahwa potensi zakat di negara Indonesia mencapai 233,8 Triliun, sedangkan diketahui bahwa penghimpunan ZIS secara nasional pada 2019 melalui OPZ resmi mencapai 10 Triliun atau masih 5,2 persen dari potensi zakat. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS bersama Institut Pertanian Bogor (IPB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), dan Bank Indonesia (BI) menganalisis pembayaran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) oleh masyarakat

yang tidak dilakukan melalui lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Penelitian ini memiliki hasil jumlah penghimpunan ZIS yang tidak melalui lembaga pengelola zakat resmi pada 2020 sebesar Rp 61.258.712.487.476. Oleh karena itu, perlu adanya aturan yang mengikat dari pemerintah untuk mewajibkan masyarakat muslim menyalurkan dan membayarkan kewajiban zakat melalui lembaga pengelola zakat resmi (BAZNAS, 2020).

Pada pelaksanaannya Badan Amil Zakat Nasional menggunakan Standar Akuntansi yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/ Sedekah yang menjadi dasar atau landasan dalam menyusun laporan keuangan. Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK Nomor 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku resmi mulai per Januari 2012. Pada Pedoman akuntansi ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat dan infaq/ sedekah, penyajian zakat dan infaq/ sedekah, serta pengungkapan zakat dan infaq/ sedekah. Terdapat komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK Nomor 109 yaitu, Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan adalah berita yang menggambarkan dan juga mengevaluasi presentasi organisasi. Maka dari itu, laporan keuangan sangatlah krusial untuk membenutk suatu entitas/perusahaan. Laporan keuangan tersaji atau diperlihatkan menggunakan berkualitas supaya bisa diinterpretasikan

sang para pihak yg memiliki kepentingan atau interestedaparty (Hantono, 2018). Maka dari itu, perusahaancatau suatu entitas diharuskan memiliki laporan keuangan yang mempunyai karakteristik. Karakteristik tersebut, yaitu: (1) dapat dipahami (*understandability*), (2) relevan (*relevance*), (3) keandalan (*reability*), dan (4) dapat dibandingkan (*comparability*) (Wasilah, 2013).

Baznas Kabupaten Lingga adalah salah satu cabang dari BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau Khususnya Kabupaten Lingga memiliki jumlah penduduk kurang mampu yang cenderung meningkat, hal ini merupakan tugas pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut dengan berbagai upaya di segala bidang yang dianggap dapat memberantas kemiskinan. Dilihat dari data <https://www.bps.go.id/> yang dirilis tanggal 15 Desember 2021 bahwa tingkat kemiskinan khususnya Kabupaten Lingga mengalami naik turun yang artinya masih dalam kondisi yang perlu di perhatikan.

Pemerintah kabupaten melalui BAZNAS Kabupaten Lingga harus senantiasa meningkatkan kinerjanya untuk membantu mengatasi kemiskinan di daerahnya. Salah satunya dengan digunakan sistem berbasis komputer dalam pengelolaan zakat. Perlunya evaluasi dari pelaksanaan kinerja BAZNAS akan membantu menilai seberapa besar pengaruh dari lembaga pengelola zakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Pengumpulan ZIS Tahun 2021 dalam Rp**

No.	Bulan	Zakat	Infaq	Jumlah
1.	Januari	86.856.069	4.787.750	91.643.809
2.	Februari	22.628.267	4.945.350	27.273.617
3.	Maret	18.602.862	3.604.650	22.207.512
4.	April	31.270.399	19.984.450	51.254.849

5.	Mei	737.094.382	82.035.795	819.130.177
6.	Juni	16.300.593	42.725.000	59.025.593
7.	Juli	19.379.416	4.847.200	24.226.616
8.	Agustus	22.504.523	2.301.300	24.805.823
9.	September	28.456.013	29.592.075	58.048.088
10.	Oktober	17.522.019	3.243.950	20.765.969
11.	November	34.952.187	27.194.600	62.146.787
12.	Desember	93.192.738	35.567.050	128.759.788
		1.128.759.458	260.829.170	1.389.588.628
	Penerimaan Amilin Januari-Desember			93.282.841

Sumber: *Laporan Pengelolaan Zakat Tahun 2021 Baznas Kabupaten Lingga untuk bulan: Januari s/d Desember 2021*

Pada pelaksanaan dilapangan miliki beberapa hambatan dalam pengelolaan zakat. 1) Kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat masih tergolong rendah. Kondisi ini bersamaan pada kewajiban zakat yang dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk suka rela dalam menunaikannya sebagaimana pada tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2) Masyarakat lebih lebih sering menunaikan zakat secara langsung kepada *mustahik* dan tidak melalui lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. 3) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat masih terbilang rendah (Muhammad, 2010). Berdasarkan faktor-faktor ini memperlihatkan bahwasannya kinerja serta performa pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan lagi. Terkhusus pada lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, baik pada Baznas Provinsi, maupun Baznas Kabupaten/Kota.

Badan pengelola zakat, terutama BAZNAS Kabupaten Lingga harus meningkatkan kinerja pengelolaan zakatnya agar bisa meningkatkan kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Lembaga BAZNAS. Salah satu langkah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan zakat,

adalah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi. Saat ini era digitalisasi menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana utama untuk berbagai aktivitas, terutama dalam hal pengelolaan zakat secara nasional. Integrasi sistem informasi diharapkan menjadi instrumen percepatan dalam meningkatkan pelayanan sistem perzakatan nasional dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir angka kemiskinan.

Akibatnya, pertumbuhan dan kemajuan di bidang teknologi informasi menjadi semakin ketat, memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi terkini secara aman. Dengan bantuan teknologi ini, BAZNAS akan semakin dipermudah dalam pelaksanaan ZIS yang terintegrasi dan sistematis. Secara khusus, teknologi informasi telah memudahkan masyarakat umum di Indonesia untuk menunaikan zakat. Oleh karena itu, merupakan suatu persyaratan bagi setiap lembaga atau badan pemerintah untuk memberikan informasi ke publik yang akurat dan terkini sebagai sarana untuk mempromosikan praktik penyelenggaraan yang aman, transparan, dan akuntabel.

Perkembangan teknologi pada saat sekarang ini semakin pesat yang membuat setiap orang bahkan organisasi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan ini. Perkembangan teknologi memberikan dampak yang positif bagi setiap orang atau elemen masyarakat. Menurut Elvitrianim Purba dalam (Hutahaean, et al., 2021) Perkembangan teknologi informasi ini memberikan kecanggihan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan terhadap data dan

informasi yang digunakan bagi pemakai, sehingga banyak sektor yang menerapkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini.

Sistem Manajemen Informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang berkaitan satu sama lain dengan baik guna mewujudkan tujuan yang telah dibuat dan ditentukan. Biasanya, terdapat 3 kegiatan utama Sistem Manajemen Informasi yaitu: memasukkan data (input), memproses data, dan memproduksi informasi yang baik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap kegiatan tersebut bergantung pada sebuah informasi, karena sebuah informasi merupakan acuan dan pedoman pada saat melakukan tindakan dan kegiatan. Dalam pengambilan keputusan sebuah informasi juga berperan sangat penting, dengan sistem manajemen informasi ini, sebuah informasi dapat diakses dengan mudah dan informasi yang diproduksi tersebut tepat dan dapat dipercaya, maka dari itu memudahkan dalam penentuan keputusan (Hutahaean, et al., 2021).

Sistem Manajemen Informasi memiliki konsep dan nilai pokok yang salah satunya adalah konsep sistem. Karena Sistem Manajemen Informasi ialah suatu sistem, maka konsep sistem perlu untuk dipahami dan dirancang pada peningkatan sistem informasi. Hal ini kemudian memiliki hubungan dengan nilai informasi, informasi mengubah keputusan perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi menggunakan sistem terbuka, dimana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya.

Sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat, disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah ditingkat pusat, provinsi serta kabupaten/ kota dengan landasan penggunaan staf yang berkualitas, dapat dipercaya, dan tidak memihak. Karena itu, menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) dalam zakat, dan infaq/ sedekah adalah cara yang baik untuk menunjukkan kredensial dan profesionalisme untuk pengumpulan zakat yang sukses. Aplikasi pengelolaan zakat berbasis SIMBA sebagai fasilitas informasi teknologi dengan berbagai fitur baru merupakan aplikasi yang sangat efektif untuk pengumpulan zakat (BAZNAS, 2012).

Pemerintah berinisiatif menciptakan Sistem Manajemen Informasi (BAZNAS) (SIMBA) yang sudah diadaptasi menggunakan PSAK nomor 109, dan hal itu bekerja sama dengan BAZNAS dalam penulisan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah diatur dalam PSAK nomor 109 terdiri dari lima macam, dan juga yang terdapat pada pada SIMBA bahwa sistem tersebut bisa membentuk lima laporan keuangan (Wijayanti, Roziq, & Irmadariyani, 2020). Laporan keuangan pada lembaga pengelola zakat harus patuh terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman yang digunakan untuk membuat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara mandiri. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memiliki sistem pengelolaan informasi yang disebut SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) yang telah disahkan pada 15 Oktober 2012. Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIMBA merupakan sistem terobosan baru dalam memenuhi peran Koordinator Zakat Nasional untuk mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia (Arsida, Amor, & Candra, 2021).

Penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 jika dilihat secara teoritis dapat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pada akhirnya akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun demikian, seberapa besar pengaruh dari penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap kualitas laporan keuangan ini masih perlu ditinjau lebih jauh lagi untuk memahami kontribusi yang dihasilkan dari setiap sudut dan sisinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Manajemen Informasi (Simba) pada BAZNAS Kabupaten Lingga*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan SIMBA pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lingga?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dengan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Lingga?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis secara mendalam penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) pada BAZNAS Kabupaten Lingga.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dengan PSAK 109.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis dalam Bidang Akuntansi Syariah
  - a. Sebagai bentuk tambahan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca berhubungan dengan dunia perzakatan nasional di Indonesia.
  - b. Sebagai petunjuk dan saran bagi dosen serta mahasiswa, juga dapat menjadikan tambahan literatur (bacaan) dan pembanding dengan penelitian-penelitian pelaksanaan sistem zakat sebelumnya.
2. Manfaat Praktisi

Dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat memberikan manfaat bagi penulis, bagi pihak Baznas, maupun bagi pihak lain. Adapun manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Baznas

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pihak Baznas untuk lebih mengoptimalkan penerapan SIMBA BAZNAS, dalam penelitian ini menganalisis bagaimana penggunaan SIMBA sebagai media membantu para amil untuk menyelesaikan pelaporan zakat, infak dan sedekah.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi penulis mengenai penerapan Sistem Informasi Badan Amil Zakat dalam pelaporan keuangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah.

